PIAGAM KOMITE PEMANTAU RISIKO
(*RISK OVERSIGHT COMMITTEE CHARTER*)
PT LIPPO GENERAL INSURANCE Tbk

Untuk menjamin pelaksanaan tugas Komite Pemantau Risiko yang mengacu pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan ini Dewan Komisaris PT Lippo General Insurance Tbk ("**Perseroan**") menetapkan Piagam Komite Pemantau Risiko (*Risk Oversight Committee Charter*).

I. LANDASAN HUKUM

Pembentukan Komite Pemantau Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya Perseroan untuk melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Komite Pemantau Risiko dibentuk dengan berlandaskan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian;
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank;
7. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah;
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2021 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan
9. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.05/2019 tentang Pembentukan, Susunan Keanggotaan, Dan Masa Kerja Komite Pada Dewan Komisaris Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

II. DEFINISI

1. Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham atau yang setara, anggota Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
4. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan.

III. INDEPENDENSI

Komite Pemantau Risiko bersifat independen. Independensi Komite Pemantau Risiko ialah harus bebas dari segala benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan di bidang perasuransian, pasar modal dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat serta kebijakan Perseroan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko .

IV. KEANGGOTAAN

1. Keanggotaan Komite Pemantau Risiko paling sedikit terdiri dari :
   a. Komisaris Independen sebagai ketua sekaligus sebagai anggota;
   b. Pejabat yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria sebagai anggota; dan
   c. Pejabat yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian sebagai anggota.

V. KRITERIA KEANGGOTAAN

Kriteria keanggotaan Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut:

1. Ahli di bidang manajemen risiko atau aktuaria:
   a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja di bidang manajemen risiko dan/atau aktuaria paling singkat 3 (tiga) tahun.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 56028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

2. Ahli di bidang keuangan, ekonomi dan/atau perasuransian:
   a. Memiliki pengetahuan dan/atau pendidikan di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian; dan
   b. Memiliki pengalaman kerja di bidang keuangan, ekonomi, dan/atau perasuransian paling singkat 3 (tiga) tahun.

VI. PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Anggota Komite Pemantau Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris.
2. Pembentukan dan susunan anggota Komite Pemantau Risiko ditetapkan dalam surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan yang merupakan satu kesatuan dengan Piagam Komite Pemantau Risiko ini.
3. Dewan Komisaris berhak mengusulkan penggantian anggota Komite Pemantau Risiko jika salah seorang dari anggota Komite Pemantau Risiko berakhir masa tugasnya/mengundurkan diri/diberhentikan.

VII. MASA KERJA

1. Masa kerja anggota yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris sama dengan masa kerja anggota Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar Perseroan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
2. Anggota yang merupakan anggota Dewan Komisaris, berhenti dengan sendirinya apabila masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

VIII. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Komite Pemantau Risiko dalam menjalankan fungsinya, bertugas dan bertanggung jawab dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi, meliputi:

1. Menilai efektivitas manajemen risiko yang dilaksanakan Perseroan dan menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan;
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan manajemen risiko;
3. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Unit Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
4. Mengevaluasi piagam Komite Pemantau Risiko secara berkala untuk disesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Melakukan identifikasi hal-hal lain yang terkait dengan tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris; dan
6. Melaksanakan penugasan lain dari Dewan Komisaris sepanjang penugasan tersebut telah ditetapkan dalam piagam Komite Pemantau Risiko.

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En

IX. KEWENANGAN

Memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses catatan dan informasi tentang Perseroan terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Memberikan rekomendasi mengenai manajemen risiko kepada Perseroan.
3. Untuk melaksanakan tugasnya dengan bekerja sama dengan Komite Manajemen Risiko, Unit Manajemen Risiko dan unit-unit kerja yang relevan.

X. PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Rapat komite Pemantau Risiko wajib dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Penyelenggaraan rapat secara langsung dapat dilakukan melalui teknologi telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya.
3. Penyelenggaraan rapat dapat dilaksanakan secara langsung dan secara sirkular. Rapat yang diselenggarakan melalui keputusan sirkuler (*circulair resolution*) mengikat di luar rapat Pemantau Risiko dengan syarat semua anggota Komite Pemantau Risiko menyetujui secara tertulis.
4. Hasil penyelenggaraan rapat dibuat dalam bentuk risalah rapat yang didokumentasikan. Selanjutnya Risalah rapat dan keputusan sirkuler (*circulair resolution*) wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris dan/atau menjadi lampiran dalam laporan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

XI. PELAPORAN

1. Komite Pemantau Risiko menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
2. Komite Pemantau Risiko membuat laporan triwulan dan laporan tahunan pelaksanaan tugas Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

XII. PENUTUP

Piagam Komite Pemantau Risiko ini berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 26 Oktober 2022

Dewan Komisaris
PT Lippo General Insurance Tbk

Jamilah Mawira Sungkar	**Frans Lamury**	**Ali Chendra**
Komisaris Independen	*Komisaris Independen*	*Presiden Komisaris*

URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/C/0001/UK/En
URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.
Certificate ID : 55028/A/0001/UK/En
Certificate ID : 55028/B/0001/UK/En